



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541)737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

Nomor : 443/20751/100.02
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Surat Edaran

Kepada Yth.
Pimpinan Faskes Penyelenggara
Vaksinasi Covid-19 Program
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kemenkes RI No. HK.02.02/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan Serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Anak Usia 12 – 17 Tahun, maka untuk wilayah Kota Samarinda :

1. Pelaksanaan vaksinasi dalam dan luar gedung untuk sasaran usia ≥ 18 tahun dilaksanakan di **Faskes Swasta Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Program** (yang terdaftar dalam lampiran SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda No. 443/20437/100.02 Tentang Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Program dan Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Kota Samarinda Revisi II tertanggal 01 Juli 2021);
2. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi dalam poin 1 dimulai pada hari Senin/05 Juli 2021;
3. Fasilitas Kesehatan Swasta penyelenggara kegiatan vaksinasi dalam poin 1 dapat mengajukan permohonan vaksin ke Dinas Kesehatan Kota Samarinda mulai hari Jum'at/02 Juli 2021 pukul 08.00 s/d 11.00 WITA;
4. Fasilitas Kesehatan Swasta penyelenggara kegiatan vaksinasi dalam poin 1 dapat menambah/mengatur ulang jadwal vaksinasi di Fasilitas Kesehatan masing-masing untuk memfasilitasi kegiatan dalam poin 1;
5. Bagi Faskes Puskesmas, pelayanan masih difokuskan untuk pendidik, tenaga pendidik, usia ≥ 50 tahun, lansia, pra lansia, dan kegiatan lainnya sesuai instruksi Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Samarinda,
Pada Tanggal : 01 Juli 2021





Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

HK.02.02// 1727 /2021

TENTANG

**VAKSINASI TAHAP 3 BAGI MASYARAKAT RENTAN SERTA MASYARAKAT UMUM
LAINNYA DAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI ANAK USIA 12-17 TAHUN**

Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh pihak. Sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 pukul 18.00 WIB tercatat lebih dari 2 juta orang terkonfirmasi COVID-19, dimana 10,6% diantaranya yaitu lebih dari 200 ribuan merupakan kasus aktif. Dilaporkan, sejumlah hampir 260 ribu kasus terkonfirmasi merupakan anak usia 0-18 tahun, dimana lebih dari 108 ribu kasus berada pada rentang usia 12-17 tahun. Tercatat sejumlah lebih dari 600 anak usia 0-18 tahun meninggal, sejumlah 197 anak diantaranya berumur 12-17 tahun dengan angka *Case Fatality Rate* pada kelompok usia tersebut adalah 0,18%.

Vaksinasi merupakan bagian penting dalam rangkaian upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Indonesia telah melaksanakan vaksinasi tahap 1 bagi SDM Kesehatan dan tahap 2 bagi kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik. Sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 pukul 18.00 WIB, sejumlah lebih dari 28 juta orang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan sejumlah lebih dari 13 juta orang telah mendapat dua dosis lengkap. Pada bulan Juli 2021 akan dimulai vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat kelompok rentan dan masyarakat lainnya.

Dengan mempertimbangkan hal - hal tersebut di atas dan semakin meluasnya penyebaran COVID-19 terutama pada anak, maka anak-anak pun perlu mendapatkan vaksinasi. Sesuai dengan asupan dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) dan persetujuan penggunaan Vaksin COVID-19 produksi PT. Biofarma (Sinovac) untuk kelompok usia ≥ 12 tahun dari BPOM tertanggal 27 Juni 2021, maka vaksinasi dapat diberikan bagi anak usia 12-17 tahun.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota agar menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakit dan seluruh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi COVID-19 hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya percepatan vaksinasi COVID-19 tahap 3 bagi seluruh masyarakat rentan dan masyarakat umum lainnya berusia 18 tahun ke atas mulai 1 Juli 2021.
2. Melaksanakan pemberian vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun dengan memperhatikan:
 - a. Pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau di sekolah/madrasah/pesantren berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag setempat untuk mempermudah pendataan dan monitoring pelaksanaan;
 - b. Mekanisme skrining, pelaksanaan dan observasi sama seperti vaksinasi pada usia ≥ 18 tahun;
 - c. Peserta vaksinasi harus membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan NIK anak;
 - d. Pencatatan dalam aplikasi PCare vaksinasi dimasukkan dalam kelompok remaja;
 - e. Menggunakan vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 ml sebanyak dua kali pemberian dengan jarak atau interval minimal 28 hari.
3. Melakukan identifikasi dan percepatan vaksinasi bagi sasaran tahap 1 dan 2 yang belum mendapatkan 2 dosis vaksinasi.
4. Memperkuat upaya komunikasi dan sosialisasi dalam rangka percepatan vaksinasi bagi lansia serta mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi khusus yang sesuai dengan situasi daerah masing-masing dalam meningkatkan jangkauan bagi lansia.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Agama
5. Panglima TNI
6. Kepala Kepolisian RI
7. Gubernur seluruh Indonesia
8. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO. 1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541)737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 443/20437/100.02

TENTANG

FASILITAS KESEHATAN PENYELENGGARA VAKSINASI COVID-19 PROGRAM & FASILITAS KESEHATAN PENYELENGGARA VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG KOTA SAMARINDA

Menimbang:

- Bahwa Program Prioritas Bidang Kesehatan adalah mengacu kepada program Promotif dan Preventif yang mengutamakan pendeteksian awal penyakit dan mencegah komplikasi;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda melakukan Kendali Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pengawasan terhadap penyakit emerging yang berpotensi wabah.
- Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui Penunjukan PT. Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN tentang Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Program & Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong di Kota Samarinda
- Kedua : Daftar Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 sebagaimana terlampir wajib patuh dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Seluruh Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 sebagaimana terlampir diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan elektronik. Dinas Kesehatan akan melakukan monitoring terhadap Kepatuhan Pencatatan Dan Pelaporan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan sekiranya dipandang perlu akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 Juli 2021



Unduh DOKUMEN ASLI di <http://tte.samarindakota.go.id> dengan
#ID DOK : ADE4-2021-16-60-100-02



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nomor : 443/20437/100.02
Tanggal : 01 Juli 2021
Tentang : Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Program & Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Kota Samarinda (Revisi II)

DAFTAR FASKES PENYELENGGARA VAKSINASI COVID-19 PROGRAM KOTA SAMARINDA

1. Puskesmas

NO.	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	NOMOR TELEPON
1	Palaran	Jl. Kesehatan Kel. Rawa Makmur, Kec. Palaran	0541-681848
2	Trauma Center	Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 19 Kec. Loa Janan Ilir	0541-262530
3	Bantuas	Jl. Al Hasnie RT.05, Kel. Bantuas, Kec. Palaran	0811-5843-319
4	Bukuan	Jl. Manggis RT.09 No.45, Kel. Bukuan, Kec. Palaran	0541-6212110
5	Makroman	Jl. Sekolahan No. 01 , Kec. Sambutan	0541-6242885
6	Sambutan	Jl. Pelita VI RT. 18, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan	0541-4106003
7	Sidomulyo	Jl. Jelawat Gg VI, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir	0541-736044
8	Sungai Kapih	Jl. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT.10, Kel. Sei.Kapih, Kec. Sambutan	0541-4116990
9	Baqa	Jl. Lamadukeleng No. 106,Kel. Baqa, Kec. Samarinda Seberang	0541-263890
10	Mangkupalas	Jl. Mas Penghulu No. 67 RT. 08, Kel. Masjid, Kec. Samarinda Seberang	0541-261489
11	Harapan Baru	Jl. Kurnia Makmur RT. 15 No. 83 Kec. Loa Janan Ilir	0541-260039
12	Loa Bakung	Jl. Jakarta Blok A1 RT. 56 No. 18, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang	0541-6294088
13	Pasundan	Jl. Pasundan No. 11 RW. 01, Kel. Jawa Samarinda	0541-738937
14	Air Putih	Jl. Pangeran Suryanata Komp. Batu Putih RT. 33 No. 41	0541-6291150
15	Juanda	Jl. Ir. H. Juanda 8 Salak III No. 5, Kel. Air Hitam	0541-200951
16	Segiri	Jl. Rmania II RT. 47 No. 12, Kel. Sidodadi	0852-5024-3580
17	Wonorejo	Jl. Cendana No. 58 RT. 18, Kel. Teluk Lerong Ulu	0541-7062327
18	Karang Asam	Jl. Slamet Riyadi No. 87, Kel. Karang Asam Ilir	0541-6294242
19	Lempake	Jl. DI Panjaitan Kebun Agung RT.02 No. 01	0541-280620
20	Sungai Siring	Jl. Raya Samarinda-Bontang Km.32 Samarinda	0811-5551-665 0811-5551-664
21	Temindung	Jl. Pelita No. 09 Kec. Sungai Pinang Samarinda	0541-766301
22	Sempaja	Jl. Wahid Hasyim I, Kel. Sempaja Selatan,	0541-220347
23	Remaja	Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 RT. 44 Samarinda	0541-7803845
24	Bengkuring	Jl. Bengkuring Raya Perum Bengkuring Samarinda	0541-7776243
25	Lok Bahu	Jl. Ir. H. Nussyirwan Ismail, M.Si RT. 15 Kel. Lok Bahu	0812-5803-3992
26	Samarinda Kota	Jl. Bhayangkara No.4 Kel.Bugis Kec.Samarinda Kota	0541-6525433

2. Rumah Sakit

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT	NOMOR TELEPON
1	RSUD. AW. Syahrane Samarinda	Jl. Palang Merah No. 1	0541-738118
2	RSUD I.A. Moeis Samarinda	Jl. H. A. M. Rifaddin Samarinda	0541-7268960
3	RS Dirgahayu Samarinda	Jl. Gn. Merbabu RT. 17 No. 62	0541-742161
4	RSIA Qurrata A'yun Samarinda	Jl. DI Panjaitan No. 77	0541-282816
5	RSJD Atma Husada Mahakam	Jl. Kakap Sungai Dama Samarinda	0541-743364
6	RSUD KORPRI Provinsi Kaltim	Jl. Kesuma Bangsa No. 1 B RT. 18 Samarinda	0541-732910
7	RS Tk. IV Samarinda	Jl. Jend. Sudirman No. 20 Samarinda	0813-4722-2010
8	RSIA. Aisyiah Samarinda	Jl. P. Hidayatullah No. 64	0541-741961

3. Faskes Lainnya

1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda	Jl. Sejati No. 354 Kel. Sungai Kapih Samarinda	0853-3244-4738
2	Labkesda Kota Samarinda	Jl. Pelita No. 31 Kel. SPD Samarinda	0813-4707-6202
3	Poltekkes Kemenkes Samarinda	Jl. Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda	0541 - 738153

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nomor : 443/20437/100.02
Tanggal : 01 Juli 2021
Tentang : Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Program & Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Kota Samarinda (Revisi II)

DAFTAR FASKES PENYELENGGARA VAKSINASI COVID-19 PROGRAM KOTA SAMARINDA

4. Klinik

NO.	NAMA KLINIK	ALAMAT	NOMOR TELEPON
1	Klinik Polresta Samarinda	Jl. Bhayangkara 04 Samarinda	0812-5132-4705
2	PPK 1 Denkesyah	Jl. Milono Samarinda	0813-5077-0977
3	Klinik Triase	Jl. Banggeris No. 61	0852-5046-2586
4	Klinik Medika Meta Utama	Jl. KH Wahid Hasyim 1 No. 10	0541-765275
5	Klinik Ramlah Parjib 2	Jl. AM Sangaji Gang 12 RT. 10 No. 65 A	0821-5570-0053
6	Klinik Ramlah Parjib 3	Jl. Mugirejo No. 49 Kec. Sungai Pinang Samarinda	0821-5390-5974
7	Klinik Hj. Ninik Kustiani	Jl.K.H.Harun Nafsi RT. 16 Kel. Rapak Dalam Samarinda	0822-5182-7141
8	Klinik Universitas Mulawarman	Jl. Krayan, Kampus Gn. Kelua	0813-4629-7462
9	Klinik Utama Permata Medika	Jl. Bung Tomo No. 4 Samarinda Seberang	0541-7270141
10	Klinik Harmoni	Jl. Gatot Subroto RT. 01 No. 14 Kel. Bandara	0811-5583-834
11	Klinik Sentra Medika	Jl. Ahmad Yani No. 21 Samarinda	0541-736271
12	Klinik Yarsi Samarinda	Jl. Gurami No. 15 Samarinda	0821-5570-4400
13	Klinik Umum dan Bersalin Kusuma	Jl. Perjuangan 7 Gg. SMP 11 RT. 01 No. 23 Sempaja	0812-2036-4777
14	Klinik Umum dan Bersalin Aminah Rianta	Jl. Gunung Pasir Gg. Klinik RT. 14 No. 3 Kel. Sambutan	0823-2113-0022
15	Klinik Satya Prima	Jl. Dr. Sutomo No. 35 Kel. Sidodadi Samarinda	0541-768380
16	Klinik Pratiwi	Jl. Tri Darma No. 41 Makroman Samarinda	0812-5379-0030
17	Klinik Etam	Jl. Jelawat Gg. Mosi No. 06 Samarinda	0852-3456-7279
18	Klinik Hasanah	Jl. Pattimura No. 26 Samarinda	0853-5019-1477 0821-5170-0900

5. Tempat Praktik Mandiri

NO.	NAMA	ALAMAT	NOMOR TELEPON
1	dr. Petric Libut (Apotek Sehat Abadi)	Jl. Gerilya Sungai Pinang Dalam Samarinda	0813-9886-1868
2	dr. Lydiawati S. (Apotek Familia Alaya)	Jl. Ruko Alaya Junction Samarinda	0821-5233-0064

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nomor : 443/20437/100.02
Tanggal : 01 Juli 2021
Tentang : Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Program & Fasilitas Kesehatan Penyelenggara Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Kota Samarinda (Revisi II)

DAFTAR FASKES PENYELENGGARA VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG
KOTA SAMARINDA

1. Rumah Sakit

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT	NOMOR TELEPON
1	RS Siaga Al Munawwarah Samarinda	Jl. Rmania No. 3 RT. 45	0541-739772
2	RS Hermina Samarinda	Jl. Teuku Umar RT. 34	0541-2090707
3	RS Samarinda Medika Citra	Jl. Kadrie Oening No. 85 RT. 35	0541-7273000

2. Klinik

NO.	NAMA KLINIK	ALAMAT	NOMOR TELEPON
1	Klinik Prodia	Jl. Ahmad Yani Komp. Cendrawasih Blok A No.5-6 Samarinda	0541 - 736198
2	Klinik Kumala	Jl. P. Antasari No. 33 B RT. 02 Samarinda	0822-2561-1175
3	Klinik Kelmed	Jl. Danau Toba No. 28A-B	0541-738758
4	Klinik Aminah Amin	Jl. Merdeka 1 RT. 91 No. 57	0812-5005-4445
5	Klinik Graha Respirasi	Jl. Kulintang No. 40 C-D RT. 35	0822-4424-0052
6	Klinik Kartika Jaya	Jl. Merdeka III RT. 88 No. 14, Kel. SPD, Samarinda	0853-8998-6935
7	Klinik Media Farma	Jl. Lambung Mangkurat No. 19	0541-766220
8	Klinik Mitra Keluarga	Jl. HM. Ardans RT. 037 Ringroad 2 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Samarinda	0541-2526410
9	Klinik Ibnu Rusyd	Jl. Ir. H. Nussyirwan Ismail Ringroad II No. 63 RT. 40 Samarinda	0541-290972 0811-5550-155
10	Klinik Islamic Center	Jl. Slamet Riyadi No. 1 Komp. Masjid Islamic Center Saamrinda	0541-7779250
11	Klinik Mitra Gustiana	Jl. P. Antasari RT. 55 Gg. 4 No. 71 Samarinda	0822-5124-8428
12	Klinik Rama Medika	Jl. Pattimura No. 36 RT. 04 Kel. Mangkupalas Samarinda	0811-5858-802
13	Klinik drg. Wilsa	Jl. Padat Karya No. 7-8 Sempaja	0541-6253832 0822-1115-6888
14	Klinik Tirta Medical Centre	Jl. Kadrie Oening Kel. Air Hitam Samarinda	0541-2086849 0852-5556-6610
15	Klinik Bunga Bakung	Jl. Jakarta Ruko No. 10 C Loa Bakung Samarinda	0541-274022 0816-2079-15
16	Klinik Kimia Farma Soetomo	Jl. Dr. Soetomo No. 52 Samarinda	0818-1899-8114
17	Klinik Kimia Farma Amanah	Jl .PM Noor No. 4 RT. 05	0857-5337-3317
18	Klinik Kimia Farma PKBI	Jl. Letjen Suprpto No. 01 Samarinda	0853-8666-1003
19	Klinik Ayu Husada	Jl. Sultan Sulaiman RT. 29 No. 47 Sambutan	0813-5005-1990
20	Klinik Sekata Medical Center	Jl. P. Suryanata No. 27 Samarinda	0821-1044-7448
21	Klinik Kimia Farma M. Said	Jl. M. Said RT. 45 Lok Bahu	0541-2274736
22	Klinik Kimia Farma Panjaitan	Jl. D. I. Panjaitan RT. 18 No. 57 A Gunung Lingai	0857-5258-4490
23	Klinik Kimia Farma Hidayatullah	Jl. P. Hidayatullah No. 27	0852-5042-6776
24	Klinik Kimia Farma Sambutan	Jl. Sultan Alimudin No. 06 RT. 04	0821-5370-7792
25	Klinik Barokah Baru	Jl. Ir. Juanda No. 05 RT. 05 (Ruko Juanda) Samarinda	0811-5568-08
26	Klinik Kinaya M.Said Samarinda	Jl. M. Said No. 17 Rt. 10 Lok Bahu Samarinda	0811-5814-970
27	Klinik Ramlah Parjib 1	Jl. AM. Sangaji RT. 17 No. 27 Samarinda	0821-5348-2866
28	Klinik Mustang Farma	Jl. Pulau Kalimantan No. 63 Samarinda	0541 - 738320